

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Para ahli dalam bidang perbankan memberikan definisi mengenai bank yang berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama. Menurut Darmawi (2011:27), bank adalah perusahaan yang kegiatan pokoknya adalah menghimpun uang dari masyarakat dan memberikan kredit kepada masyarakat.

Sedangkan menurut Menurut Hasibuan (2017:2):

“Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial asset*) serta bermotifkan *profit* dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.”

Menurut LPPI dikutip oleh Hasibuan (2017:4):

“Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat, terutama dengan cara memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.”

Berdasarkan definisi bank menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah salah satu lembaga keuangan yang melayani kepentingan masyarakat dengan menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Tujuan bank menurut Hasibuan (2017:4), adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat.

2.1.1.2 Kesehatan Bank

Bank yang sehat memberi manfaat pada semua pihak, yaitu pada pemilik bank, pengelola bank, masyarakat yang menggunakan jasa bank, masyarakat umum, bank sentral, dan pemerintah. Bank yang sehat selalu mengalami pertumbuhan yang baik.

Menurut Sudirman (2013: 107), penilaian kesehatan sebuah bank dapat dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui penilaian atas berbagai komponen yang berpengaruh pada kondisi dan perkembangan sebuah bank, seperti:

1. Penilaian terhadap faktor permodalan atau *capital*.
2. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif atau KAP.
3. Penilaian manajemen atau *management* bank.
4. Penilaian rentabilitas atau *earning* bank.
5. Penilaian likuiditas atau *liquidity* bank.

Semua komponen tersebut disingkat CAMEL dan penilaian tingkat kesehatan bank tersebut dapat dirinci dengan bobot:

1. Komponen pemodalan atau *Capital* yang merupakan rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko atau ATMR, dengan bobot nilai 30%.
2. Komponen kualitas aktiva produktif atau KAP atau *assets*, yang terdiri dari:

- a. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif, dengan bobot nilai 25%.
 - b. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk dengan bobot nilai 5%.
3. Komponen manajemen atau *management*, terdiri dari:
 - a. Manajemen umum, dengan bobot nilai 10%.
 - b. Manajemen risiko, dengan bobot nilai 10%.
 4. Komponen rentabilitas atau *earning*, yang terdiri atas:
 - a. Rasio laba terhadap rata-rata volume usaha, dengan bobot nilai 5%.
 - b. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional, dengan bobot nilai 5%.
 5. Komponen likuiditas atau *liquidity*, yang terdiri atas:
 - a. Rasio alat likuid, terhadap utang lancar, dengan bobot nilai 5%.
 - b. Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank, dengan bobot nilai 5%.

2.1.2 *Return on Asset (ROA)*

Para ahli memberikan definisi mengenai ROA. Definisi *Return on Asset* menurut beberapa ahli yaitu:

Pengertian *Return on Asset* menurut Hasibuan (2017:100):

“*Return on Asset* adalah perbandingan (rasio) laba sebelum pajak selama 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama”.

Return On Asset Menurut Kasmir (2016:201),

“*Return On Assets* merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.”

Berdasarkan pengertian dari para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Return on Asset* (ROA) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. *Return on Asset* (ROA) diperoleh dengan cara membandingkan laba bersih sebelum pajak terhadap total aset. Semakin tinggi ROA suatu perusahaan mencerminkan bahwa rendahnya penggunaan aset untuk menghasilkan laba. Menurut Hasibuan (2017:100), rasio ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian berdasarkan peringkat komponen ROA dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Rasio	Peringkat	Predikat
ROA > 1,5%	1	Sangat Baik
1,25% < ROA ≤ 1,5%	2	Baik
0,5% < ROA ≤ 1,25%	3	Cukup
0% < ROA ≤ 0,5%	4	Tidak Baik
ROA ≤ 0%	5	Sangat Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 13/1/PBI/2011

2.1.3 *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio atau Rasio Kecukupan modal adalah salah satu komponen penting dari faktor permodalan. Menurut Darmawi (2011:91), *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung resiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* maka akan semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang beresiko. Beberapa pengertian *Capital Adequacy Ratio* menurut para ahli :

Pengertian *Capital Adequacy Ratio* menurut Kasmir (2016:46) :

“*Capital Adequacy Ratio* adalah perbandingan rasio antara rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko dan sesuai ketentuan pemerintah”

Menurut Hasibuan (2017:58) :

“*Capital Adequacy Ratio* adalah salah satu cara untuk menghitung apakah modal yang ada pada suatu bank telah memadai atau belum”

Berdasarkan definisi menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan resiko kerugian.

2.1.3.1 Aktiva Tertimbang Menurut Resiko

Menurut Sudirman (2013:112), ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko) merupakan jumlah timbangan resiko aktiva neraca dan rekening administratif bank. aktiva neraca dan aktiva administratif telah dibobot sesuai tingkat bobot resiko yang telah ditentukan. Masing-masing pos dalam aktiva diberikan bobot resiko yang besarnya didasarkan pada kadar resiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau golongan nasabah atau sifat agunan. Pengawasan mengenai ketentuan tentang ATMR adalah untuk memastikan bahwa batas maksimum ATMR berdasarkan pembobotan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bobot resiko berkisar antara 0-100% tergantung dari tingkat liquidnya, semakin liquid aktiva maka akan semakin kecil bobot resikonya. Tujuan pembatasan ATMR adalah untuk mengendalikan pertumbuhan aset bank yang memberikan return tinggi dengan resiko rendah.

Menurut Hasibuan (2017:58), langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank adalah sebagai berikut:

1. ATMR aktiva neraca dihitung dengan mengalikan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot resiko dari masing-masing pos.
2. ATMR administratif dihitung dengan mengalikan nilai rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot resikonya. Misalnya yang termasuk aktiva administrasi, fasilitas kredit yang belum diberikan, penjualan dan pembelian karena transaksi devisa serta bank garansi.
3. Total ATMR = ATMR Aktiva Neraca + ATMR Aktiva Administratif

Agar lebih jelas mengenai masing-masing Bobot Resiko Aktiva Bank, maka dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Bobot Resiko Aktiva Bank

No	Akun	Bobot Resiko
1	1. Kas 2. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI 3. Kredit dengan agunan SBI, tabungan dan deposito yang diblokir di bank bersangkutan, agunan emas 4. Kredit kepada pemerintah	0%
2	5. Giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan serta tagihan lainnya kepada bank lain 6. Kredit kepada atau dijamin bank lain atau pemda	20%
3	7. Kredit kepemilikan rumah yang dijamin oleh hak tanggungan dengan tujuan untuk dihuni	40%
4	8. Kredit kepada atau dijamin BUMN atau BUMD 9. Kredit kepada pegawai atau pensiunan yang memenuhi persyaratan: a. Pegawai PNS, Polri, TNI, BUMN, BUMD b. Pensiunan PNS, Polri, BUMN, BUMD	50%

	<p>c. Pegawai atau pensiunan dijamin dengan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang memiliki kriteria :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izin usaha dari instansi yang berwenang - Laporan keuangan telah diaudit dan sehat - tidak merupakan pihak terkait dengan bank <p>d. Pembayaran asuransi atau pembayaran kredit bersumber dari gaji atau pensiun berdasarkan Surat Kuasa Memotong Gaji atau Pensiun kepada bank</p> <p>e. Bank menyimpan surat asli pengangkatan pegawai atau surat keputusan pensiun atau Kartu Reistrasi Induk Pensiun (Karip) dan polis pertanggungan asuransi jiwa debitur</p>	
5	Kredit kepada UMK	85%
6	Kredit yang dijamin oleh perorangan, koperasi, atau kelompok atau perusahaan lain.	100%

Sumber: Sudirman (2013:201)

Menurut Sudirman (2013:111), cara menghitung besarnya jumlah modal bank yaitu dengan cara menambahkan modal inti ditambah dengan modal pelengkap. Modal inti terdiri dari modal yang disetor oleh pemilik, sumbangan, agio saham, dana setoran modal, modal sumbangan dan sebagainya. Sedangkan modal pelengkap hanya dapat diperhitungkan maksimum 100% dari modal inti yang terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), modal pinjaman dan sebagainya. Kewajiban kebutuhan modal minimum dihitung dengan mengalikan ATMR dengan 8%. Rasio modal dihitung dengan membandingkan modal minimum dengan ATMR.

Menurut Darmawi (2011:99), dengan kata lain CAR 8% berarti jumlah kapital adalah sebesar 8% dari ATMR, atau sebaliknya jumlah ATMR adalah sebesar 12,5 kali modal yang tersedia atau dimiliki bank yang bersangkutan. Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* semakin baik kinerja suatu bank. besarnya modal suatu bank, akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap

kinerja bank. menurut Hasibuan (2017:58), rasio *Capital Adequacy Ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Sendiri (Modal Inti + Modal Pelengkap)}}{\text{ATMR (Neraca Aktiva + Neraca Adm)}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian berdasarkan peringkat komponen *Capital Adequacy Ratio* dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Matriks Kriteria Peringkat Komponen CAR

Rasio	Peringkat	Predikat
$CAR \geq 12\%$	1	Sangat Baik
$9\% \leq CAR < 12\%$	2	Baik
$8\% \leq CAR < 9\%$	3	Cukup
$6\% \leq CAR < 8\%$	4	Tidak Baik
$CAR \leq 6\%$	5	Sangat Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 13/1/PBI/2011

2.1.4 *Non Performing Loan* (NPL)

Dalam melakukan pemberian kredit kepada nasabah, setiap bank harus mampu mengelola kreditnya dengan baik dalam memberikan kredit kepada masyarakat maupun dalam pengembalian kreditnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya bank akan dihadapkan pada resiko kredit yang tidak mampu dibayar oleh debitur sehingga menimbulkan kredit bermasalah. Beberapa definisi Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) menurut para ahli:

Menurut Ismail (2009:226):

“NPL (*Non Performing Loan*) adalah kredit yang menunggak melebihi 90 hari, dimana NPL terbagi menjadi Kredit Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.”

Menurut Rivai (2013:398):

“*Non Performing Loan* adalah kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari dalam artian luas.”

Menurut Ismail (2009:224-228), Kredit bermasalah yaitu suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada seperti yang telah diperjanjikan. Semakin kecil NPL maka semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank.

2.1.4.1 Kualitas Kredit

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut:

a. Prospek Usaha

Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

1. Potensi pertumbuhan usaha
2. Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan
3. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
4. Dukungan dari grup atau afiliasi
5. Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara

lingkungan hidup

b. Kinerja (*Performance*) Debitur

Penilaian terhadap kinerja debitur meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

1. Perolehan laba
2. Struktur permodalan
3. Arus kas
4. Sensitivitas terhadap risiko pasar

c. Kemampuan Membayar.

Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut

1. Ketepatan pembayaran pokok dan bunga
2. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur
3. Kelengkapan dokumentasi kredit
4. Kepatuhan terhadap perjanjian Kredit
5. Kesesuaian penggunaan dana
6. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen serta relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan.

Berdasarkan penilaian tersebut kualitas Kredit ditetapkan menjadi:

- a. Lancar
- b. Dalam Perhatian Khusus
- c. Kurang Lancar

- d. Diragukan
- e. Macet.

Bank dalam melakukan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bank melakukan peninjauan dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil resiko kredit. Praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari NPL suatu bank tidak boleh melebihi 5%. Menurut Ismail (2009:228), rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian berdasarkan peringkat komponen NPL dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Matriks Kriteria Peringkat Komponen NPL

NPL	Nilai Resiko	Predikat Resiko
$\leq 10\%$	1	Sangat Baik
$10\% < \text{NPL} \leq 15\%$	2	Baik
$15\% < \text{NPL} \leq 20\%$	3	Cukup
$20\% < \text{NPL} \leq 25\%$	4	Tidak Baik
$\text{NPL} > 25\%$	5	Sangat Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 13/1/PBI/2011

2.1.5 *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Menurut Darmawi (2011:59), likuiditas adalah suatu istilah yang dipakai untuk menunjukkan persediaan uang tunai dan aset lain yang dengan mudah dijadikan uang tunai. Alat ukur penilaian kesehatan perbankan dalam faktor likuiditas yang sering digunakan adalah rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio*). Para ahli memberikan definisi mengenai LDR.

Menurut Darmawi (2011:61):

“*LDR (Loan to Deposit Ratio)* adalah salah satu ukuran likuiditas dari konsep persediaan yang berbentuk rasio pinjaman terhadap deposit”.

Menurut Frianto (2012:128):

“*Loan to Deposit Ratio* adalah rasio yang menyatakan seberapa jauh bank telah menggunakan uang para penyimpan (depositor) untuk memberikan pinjaman kepada nasabahnya.”

Sedangkan menurut Kasmir (2016:225):

“*LDR (Loan to Deposit Ratio)* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan”.

Dari pengertian LDR menurut para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa LDR adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana jauh bank telah menggunakan uang para penyimpan (depositor) untuk memberikan pinjaman kepada nasabahnya serta likuiditas atau kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini maka semakin rendahnya likuiditas bank yang bersangkutan. Namun sebaliknya, jika semakin rendah rasio LDR maka semakin tinggi likuiditas bank yang bersangkutan.

2.1.5.1 Jenis-jenis Kredit

Menurut Kasmir (2016:85) jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain:

1. Jenis kredit dilihat dari segi kegunaan

Maksud jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaannya terdapat dua jenis kredit, yaitu:

a. Kredit Investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu 18 periode yang relative lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh, kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicairkan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

2. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan kredit

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah sebagai berikut:

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.

b. Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.

c. Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3. Jenis Kredit dilihat dari segi jangka waktu

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masa pelunasannya. Jenis kredit ini adalah sebagai berikut:

a. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Jenis Kredit dilihat dari segi jaminan

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah sebagai berikut:

a. Kredit Dengan Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5. Jenis Kredit dilihat dari segi sektor usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut:

- a. Kredit Pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b. Kredit Peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.
- c. Kredit Industri, yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar.

- d. Kredit Pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau tambang timah.
- e. Kredit Pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
- f. Kredit Profesi, diberikan kepada kalangan para professional seperti, dosen, dokter, atau pengacara.
- g. Kredit Perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- h. Dan sektor-sektor usaha lainnya.

Menurut Kasmir (2016:225), batas aman dari LDR suatu bank adalah sekitar 80%. Namun batas maksimal LDR adalah 110%. Rasio LDR dihitung dengan membandingkan kredit dengan dana pihak ketiga dimana kredit yang digunakan merupakan total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga, dan tidak termasuk kredit yang diberikan kepada pihak lain. Sedangkan dana pihak ketiga merupakan giro, tabungan, dan deposito yang tidak termasuk antar bank. Menurut Sudirman (2013:158), rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Jumlah Kredit yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian berdasarkan peringkat komponen LDR dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Matriks Kriteria Peringkat Komponen LDR

Rasio	Peringkat	Predikat
$LDR \leq 75\%$	1	Sangat Baik
$75\% < LDR \leq 85\%$	2	Baik
$85\% < LDR \leq 100\%$	3	Cukup
$100\% < LDR \leq 120\%$	4	Tidak baik
$LDR > 120\%$	5	Sangat Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 13/1/PBI/2011

2.1.6 Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sering disebut rasio efisiensi yaitu menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Berikut definisi BOPO menurut beberapa ahli:

Menurut Hasibuan (2017:101):

“Biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) merupakan perbandingan atau rasio biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama.”

Menurut Rivai (2013:482):

“Rasio BOPO adalah perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatannya.”

Dari pengertian BOPO menurut para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa BOPO merupakan rasio yang menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Menurut Rivai (2013:482), rumus rasio biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) adalah:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Bank Indonesia menetapkan standar tingkat kesehatan bank dilihat dari rasio BOPO berkisar 94% sampai dengan 96%. Kriteria untuk menentukan peringkat efisiensi operasional berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Matriks Kriteria Peringkat Komponen BOPO

Rasio	Peringkat	Predikat
$\text{BOPO} \leq 94\%$	1	Sangat Baik
$94\% < \text{BOPO} \leq 95\%$	2	Baik
$95\% < \text{BOPO} \leq 96\%$	3	Cukup
$96\% < \text{BOPO} \leq 97\%$	4	Tidak Baik
$\text{BOPO} > 97\%$	5	Sangat Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 13/1/PBI/2011

2.2 Kerangka Pemikiran

Peran perbankan dalam memajukan perekonomian sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan perekonomian membutuhkan jasa bank. Bank merupakan badan usaha di bidang keuangan yang berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atau

kredit. Hal tersebut dapat berjalan dengan baik dengan adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap bank, oleh karena itu bank harus dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat melalui kinerja bank dalam menghasilkan laba dengan mengelola dana yang disimpan oleh masyarakat.

Capital Adequacy Ratio (CAR) juga biasa disebut dengan rasio kecukupan modal, yang berarti jumlah modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang timbul dari penanaman aktiva-aktiva yang mengandung risiko serta membiayai seluruh benda tetap dan investaris bank. Semakin besar *Capital Adequacy Ratio (CAR)* maka hal tersebut menunjukkan bank memiliki modal yang besar sekaligus resiko yang dihadapi semakin kecil. Semakin besar modal berpengaruh terhadap jumlah aktiva produktif bank yang mana hal tersebut tentunya akan turut mempengaruhi jumlah laba yang diperoleh. Dengan kata lain semakin besar CAR, profitabilitas bank juga akan meningkat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Francis (2013), Ramadan (2011), Raharjo (2014) dan Nur Aini (2013) yang menyatakan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh positif terhadap *Return on Asset (ROA)*.

Pengalokasian dana terbesar bank ialah dalam bentuk pemberian kredit, dimana kredit memberikan peluang keuntungan terbesar bagi bank namun memiliki resiko yang besar pula. Terkait resiko ini, dalam dunia perbankan terdapat istilah *Non Performing Loan (NPL)*. NPL merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan bank. Semakin kecil NPL maka semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Semakin kecil resiko kredit maka kemungkinan dana


kembali semakin besar sehingga laba bank juga akan meningkat. Dengan demikian semakin tinggi *Non Performing Loan* (NPL) maka profitabilitas (ROA) bank akan semakin rendah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sudarmawanti (2016), Abel (2016), Suwandi (2017) dan Ramadan (2011) yang menyatakan NPL berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank (ROA).

Profitabilitas bank juga dipengaruhi oleh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yaitu seberapa jauh bank telah menggunakan dana yang terhimpun dari depositor untuk memberikan kredit kepada nasabahnya. Semakin tinggi *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit sehingga hilangnya kesempatan bank untuk memperoleh laba. Sehingga di luar resiko likuiditasnya, peningkatan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sampai batas tertentu akan mendorong meningkatnya perolehan laba. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Pratiwi (2014), Raharjo (2014 dan Abel (2016) yang menyatakan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh positif terhadap *Return on Asset* (ROA).

Profitabilitas tidak terlepas dari adanya efektivitas dalam manajemen biaya. BOPO menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil angka rasio BOPO, maka kondisi bermasalah di bank semakin kecil. Sebaliknya, rasio BOPO yang semakin meningkat mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian. Sehingga semakin besar BOPO, maka akan semakin kecil atau menurun kinerja keuangan perbankan, begitu

juga sebaliknya, bila BOPO semakin kecil, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan suatu perusahaan (perbankan) semakin meningkat atau membaik. Hal ini sejalan hasil dari penelitian Ramadan (2011), Samad (2015), Suwandi (2017), Pratiwi (2014), Pinasti (2016) dan Wibowo (2013) yang menyatakan BOPO berpengaruh negatif terhadap *Return on Asset* (ROA).

Berdasarkan penjelasan di atas untuk meningkatkan dan menjaga rasio *Return on Asset* (ROA) tetap baik, perusahaan perbankan perlu memperhatikan rasio kecukupan modal (CAR), rasio resiko kredit (NPL, rasio likuiditas (LDR) dan rasio efisiensi (BOPO). Untuk mempermudah pemikiran mengenai permasalahan yang telah dibahas, maka dapat disusun kerangka pemikiran teoritis seperti gambar berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan beberapa hipotesis sementara untuk digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- Hipotesis 1 : *Capital Adequacy Ratio* secara parsial berpengaruh positif terhadap *Return on Asset*.
- Hipotesis 2 : *Non Performing Loan* secara parsial berpengaruh negatif terhadap *Return on Asset*.
- Hipotesis 3 : *Loan to Deposit Ratio* secara parsial berpengaruh positif terhadap *Return on Asset*.
- Hipotesis 4 : BOPO secara parsial berpengaruh negatif terhadap *Return on Asset*.
- Hipotesis 5 : *Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Loan to Deposit Ratio* dan BOPO secara simultan berpengaruh terhadap *Return on Asset*.